

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Studi Hadis dan Sunah

Kalau kita memakai pendapat yang dominan di kalangan para ahli hadis, terutama dari angkatan baru, maka kita akan tahu bahwa sesungguhnya hadis dan sunnah itu memiliki pengertian yang sama, yang satu bisa digunakan untuk yang lain. Masing-masing (hadis atau sunnah) berkaitan dengan ucapan, perbuatan, atau penetapan Nabi saw. Namun, jika keduanya dikembalikan kepada asal-usul kesejarahannya, ternyata terdapat sedikit perbedaan antara keduanya dalam penggunaan, baik dari segi bahasa maupun istilah.¹ Berikut uraiannya:

a) Pengertian Hadis

Kata Hadis berasal dari akar kata حدث-يحدث-حدثا.²

Dari segi bahasa, kata *hadis* mempunyai beberapa arti yaitu: (a). Baru (*Jadid*), lawan kata dari terdahulu (*qadim*);³ (b). Dekat (*qarib*), tidak lama lagi terjadi, lawan dari jauh (*ba'id*); (c). Warta berita (khabar), sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lainnya.⁴

Sedangkan secara istilah Juhur Muhaditsun menyatakan bahwa:

مأضييف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو
صفة

Artinya: “Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat”.⁵

¹ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu hadis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 15.

² Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadits Nabi SAW “Kaedah dan sarana Studi Hadits serta Pemahamannya”*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 4.

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 3.

⁴ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadits Nabi SAW “Kaedah dan sarana Studi Hadits serta Pemahamannya”*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 26.

⁵ Suyitno, *Studi Ilmu-Ilmu Hadits*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 23.

b) Pengertian Sunah

Kata “sunah” berasal dari bahasa Arab (سن-يسن-سنا-سنة) yang diartikan “berlakunya sesuatu dengan mudah”, atau dapat dikatakan bahwa sesuatu itu berulang-ulang sehingga menjadi pedoman atau kaidah.⁶

Dari segi etimologi, kata “sunah” mempunyai beberapa arti sebagai berikut:

a. Perjalanan, Perilaku, dan Tata Cara (السِّيَرَةُ وَالطَّرِيقَةُ)

Makna perjalanan di sini masih bersifat umum, perjalanan baik atau buruk, sebagaimana perkataan Khalid bin ‘Utbah al-Hadz Ali dalam syairnya:

فلا تجزعن عن سيرة أنت سرتها #

فأول راض سته من يسيرها

Artinya: “Jangan engkau merasa risau pada perjalanan hidup (sunah) yang telah engkau lakukan”.

“Maka, pertama kali orang yang puas dengan perjalanan hidupnya adalah orang yang melakukannya”.⁷

Allah berfirman dalam Alquran sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (٢٦)

Artinya : “Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin). (QS. An-Nisa’/4:26)⁸

Kata “sunah” dalam ayat tersebut menurut Ibn Katsir berarti “tata cara orang-orang dahulu yang terpuji dan mengikuti syariat Allah yang mendapat ridha daripada-Nya.”⁹

⁶ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah “Pendekatan Ilmu Hadis”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.

⁷ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah “Pendekatan Ilmu Hadis”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 4.

⁸ Alquran, an-Nisa’ ayat 26, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 121.

⁹ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah “Pendekatan Ilmu Hadis”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 5.

Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda:

من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها
(أخرجه مسلم والنسائي)¹⁰

Artinya : “Barangsiapa yang membuat suatu jalan (sunah) yang baik dalam Islam kemudian diamalkan oleh orang setelahnya, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukan setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang membuat suatu jalan (sunah) yang buruk dalam Islam, kemudian diamalkan oleh orang setelahnya, maka baginya atas dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun”. (HR.Muslim)

Hadis di atas menganjurkan berbuat sunah yang baik dan menjauhi sunah yang buruk. Sunah di sini diartikan memulai berbuat berbuat jalan yang baik atau buruk, untuk diikuti orang lain. Jadi makna sunah secara etimologi dapat diartikan jalan yang baik atau terpuji sebagaimana perjalanan Nabi SAW atau diartikan jalan yang baik atau buruk sebagaimana yang dilakukan oleh umumnya manusia.¹¹

b. Karakter dan Tabiat (الخلق والطبيعة)

“Dia seorang yang mulia sifat-sifatnya, dari bani Mu’awiyah yang mulia karakternya.”

Pemaknaan sunah di sini bukan sekedar jalan atau tata cara saja, tetapi ia telah menjadi karakter dan sikap, seolah kata sunah sudah menjadi akhlak.

c. Tradisi Suatu Pekerjaan (العادة)

Pemaknaan sunah di sini disyaratkan pengulangan atau sosialisasi suatu pekerjaan sehingga menjadi tradisi.

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Mesir: Darl-Fikr, 2006), Juz 8, 329, DVD Maktabah Syamilah.

¹¹ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah “Pendekatan Ilmu Hadis”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 5.

Jikalau suatu pekerjaan dilakukan hanya satu kali atau dua kali, menurut pengertian ini belum dikatakan sunah.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa arti sunah secara bahasa mempunyai banyak arti diantaranya; perjalanan atau tata cara baik atau buruk, corak, karakter, dan tradisi.

Arti sunah menurut Istilah

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi sunah secara istilah atau terminologi, sesuai dengan disiplin ilmu dan pengalaman yang mereka miliki. Definisi sunah menurut ulama hadis berbeda dengan definisi sunah menurut ulama lain seperti ulama fekih, dan ulama ushul fekih.¹²

Berikut akan dipaparkan beberapa definisi sunah secara terminologi menurut beberapa ulama sebagai berikut:

a) Ahli Hadis

Ahli hadis mendefinisikan bahwa sunah adalah: “Segala yang bersumber dari Nabi Muhammad saw baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat baik, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.”¹³

b) Ahli Fikih

Ahli fekih mendefinisikan sunah, ialah “Segala ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad saw selain yang di-*fardu*-kan dan bukan pula yang diwajibkan, wajib dan sunah termasuk bagian dari hukum *taklif* yang lima.” Pada redaksi yang berbeda disebutkan : “Setiap sesuatu yang telah ditetapkan dari Nabi Muhammad saw yang bukan dari bab fardu dan bukan pula dari bab wajib.”¹⁴

¹² Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah “Pendekatan Ilmu Hadis”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 8.

¹³ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadits Nabi SAW “Kaedah dan sarana Studi Hadits serta Pemahamannya”*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 7.

¹⁴ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadits Nabi SAW “Kaedah dan sarana Studi Hadits serta Pemahamannya”*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 9.

c) Ahli Ushul Fikih

Mendefinisikan Sunah dengan “Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw selain Alquran yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, yang pantas untuk dijadikan dalil hukum *Syari’at*. Definisi ini yang menjadi objek peninjauannya adalah Rasulullah saw, tokoh yang harus ditaati sebagai pengatur yang menetapkan hukum, maka ulama mengambil semua hal yang ditetapkan oleh Rasulullah saw untuk melahirkan formula hukum. Ulama ushul fekih memandang bahwa pribadi Rasulullah saw adalah orang yang menciptakan dasar-dasar ijtihad yang datang sesudahnya. Oleh karenanya sunah dibatasi dengan penetapan hukum Islam.¹⁵

2. Perbedaan Hadis dan Sunah

Umat Islam telah banyak melakukan secara ilmiah terhadap hadis dan sunah. Istilah hadis dan sunah telah dikonsepsikan secara meluas untuk menunjuk kepada keteladanan dan otoritas Nabi saw., atau sumber kedua bagi hukum Islam setelah Alquran.

Sekalipun pengertian kedua istilah itu telah populer di kalangan masyarakat, namun istilah itu tidak serta merta menjadi jelas dan terbebas dari kontroversi pendapat. Para ulama dari masing-masing disiplin ilmu, baik dahulu maupun sekarang, menggunakan istilah hadis dan sunah dari sudut pandang yang berbeda sehingga melahirkan pengertian yang berbeda pula.

Makna hadis dan sunah yang dikemukakan oleh ahli hadis:

Adapun kata *hadis* atau *sunah* jika ditinjau dari istilah *muhadisin* (ahli hadis), baik zaman dulu maupun sekarang, mempunyai definisi yang berbeda-beda. Namun perbedaan itu tidak menyebabkan penyimpangan akidah sehingga ingkar terhadap eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam.¹⁶

a) Fazlur Rahman

Menurut Fazlur Rahman, definisi hadis secara harfiah adalah penuturan atau laporan, atau sebuah narasi singkat yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang apa yang dikatakan, dilakukan, disetujui atau tidak disetujui oleh

¹⁵ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadits Nabi SAW “Kaedah dan sarana Studi Hadits serta Pemahamannya”*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), 8.

¹⁶ Abdul Fatah Idris, *“Hadis-Hadis Prediktif & Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)”*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2012), 11-12.

Nabi, dan juga informasi yang sama mengenai para sahabat, terutama sahabat senior dan lebih-lebih para sahabat *khulafa al-rasyidin*. Dari makna hadis yang disampaikan Rahman ini dapat diambil pemahaman bahwa dua narasi informasi yang didapat dari Nabi dan para sahabat, adalah mempunyai kata sinonim yaitu hadis atau berita.¹⁷

Sedangkan pengertian *sunah* menurut Rahman seperti kata *sannu at-tariq* yaitu “jalan lurus yang berada di depan atau yang tidak menyimpang”. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pengertian sunah adalah sebagai sebuah jalan lurus yang tidak menyimpang baik ke kiri maupun ke kanan, dan juga memberikan arti sebagai sebuah penengah di antara hal-hal yang bersifat ekstrim. Dalam kaitan ini, Rahman menceritakan bahwa di dalam suratnya kepada Usman al-Batti, ketika ia menerangkan pendapatnya mengenai seorang Muslim yang berdosa, atau ketika menentang keekstriman orang-orang khariji, Abu Hanifah menyatakan bahwa pendapatnya itu adalah sama dengan pendapat *ahl al-‘adl wa as-sunnah* atau “orang-orang penengah yang berada di jalan tengah”.

Berdasarkan definisi di atas pula, selanjutnya Rahman membuat kategori sunnah sebagai berikut: Kategori pertama, sunnah ideal yaitu sunnah (tradisi praktikal) dan hadis (tradisi verbal) yang muncul secara bersamaan dan memiliki substansi yang sama pula. Keduanya dinisbatkan dan diarahkan kepada Nabi dan memperoleh normatifitas dari beliau. Kategori kedua, *living tradition*, yang awalnya berupa sunnah ideal yang telah ditafsirkan sehingga menjadi praktek aktual masyarakat muslim. Sebagai praktek aktual dari masyarakat yang hidup, maka living tradisional tersebut secara terus-menerus menjadi subyek modifikasi melalui tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan, karena perkembangan masyarakat yang semakin luas sehingga muncul berbagai persoalan yang membutuhkan solusi-solusi modifikatif. Kategori ketiga, kesimpulan yang dirumuskan dari kategori pertama dan kedua, berpijak dari hadis atau laporan sunnah beberapa pokok norma praktis dirumuskan melalui penafsiran. Norma-norma tersebut kemudian juga disebut sunnah karena secara implisit terlihat dalam sunnah tersebut.¹⁸

¹⁷ Abdul Fatah Idris, “*Hadis-Hadis Prediktif & Teknis (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*”, (Semarang:Pustaka Rizki Putra, 2012), 12.

¹⁸ Umma Farida, “Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis,” *Jurnal Addin*, vol. 7, no. 2 (2013): 231-232.

b) Muhammad Mustafa Al-A'zami

Menurut Azami ungkapan *sunah* Nabi sudah mulai dikenal ketika Allah menyuruh orang muslim untuk menaati Nabi dan menjadikan perjalanan hidupnya sebagai teladan yang harus diikuti. Pada penghujung abad II, kata *sunah* mulai dipakai nyaris hanya terbatas pada norma yang dicetuskan oleh Nabi atau norma yang disimpulkan dari ketentuan yang digariskan oleh Nabi. Sementara itu, istilah hadis sudah dipakai sejak periode Nabi, dan bahkan kata itu dipakai sendiri oleh Nabi. Jadi, *sunah* dapat bermakna teladan kehidupan Nabi, sedangkan hadis adalah segala sesuatu yang dinisbahkan kepada kehidupan Nabi. Oleh karena itu, kedua istilah tersebut seringkali dipakai secara bergantian, walau terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya. Sebuah hadis mungkin tidak mencangkup *sunah*, atau sebuah hadis bisa jadi merangkum lebih dari sebuah *sunah*.¹⁹

Definisi yang diberikan al-Azami didasarkan pada penggunaan kata hadis tersebut dalam Alquran dan sabda Nabi saw.²⁰ Berikut ini penggunaan kata hadis dalam Alquran:

a. Berikut religius: risalah atau Alquran:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا

Artinya : “Allah menurunkan secara bertahap hadis (risalah) yang paling baik dalam bentuk kitab” (QS. Az-Zumar:23)²¹

Di samping ayat di atas, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1987: V, 2262) yang menunjukkan makna hadis yaitu:

قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله تعالى

Artinya: “Kata Abdullah: Sesungguhnya sebaik-baik hadis (cerita) adalah kitab Allah swt”.

b. Percakapan/cerita yang umum atau tidak terkait agama (sekular):

¹⁹ Emawati, “Hadis Dan Sunnah Sebagai Landasan Tradisi Dalam Islam (Analisis Historis Terminologis)”, *Jurnal Ulumuna*, no. 2 (2011): 381-382.

²⁰ Umma Farida, *Kontribusi Pemikiran Muhammad Mustafa Al-A'zami Dalam Studi Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 55-56.

²¹ Alquran, an-Nisa' ayat 26, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 749.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ (٦٨)

Artinya: “Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami maka tinggalkan mereka sehingga mereka membicarakan hadis (percakapan) yang lain”. (QS. Al-An‘am : 68)²²

c. Cerita historis:

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

Artinya: “Apakah telah sampai kepadamu hadis (kisah) Musa?” (QS. Taha: 9)²³

d. Percakapan/cerita kekinian²⁴

وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا

Artinya: “Ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu hadis (kisah)”. (QS. At-Tahrim:3).²⁵

c) Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi tidak menjelaskan secara khusus tentang pengertian hadis atau sunah. Namun Yusuf Qardhawi menawarkan metodologi dalam memahami sunah adalah sebagai berikut²⁶:

a. Memahami Sunah Sesuai dengan Petunjuk Alquran

“Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, dalam kebenaran dan keadilannya. Tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimat-Nya dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al-An‘am:115).

Jelaslah bahwa Alquran adalah “ruh” dari eksistensi Islam, dan merupakan asas bangunannya. Ia merupakan

²² Alquran, al-An‘am ayat 68, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 197.

²³ Alquran, Taha ayat 9, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971), 477.

²⁵ Alquran, at-Tahrim ayat 3, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 1971).

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al-Baqir, Cetakan Pertama, (Bandung: Karisma, 1993), 92.

konstitusi dasar yang paling pertama dan utama, yang kepadanya bermuara segala perundang-undangan Islam.

Sedangkan As-Sunnah adalah penjelasan terinci tentang isi konstitusi tersebut, baik dalam hal-hal yang bersifat teoretis ataupun penerapan secara praktis. Itulah tugas Rasulullah SAW. “menjelaskan bagi manusia apa yang diturunkan kepada mereka”.

Oleh sebab itu, tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan pemberi penjelasan bertentangan dengan apa yang hendak dijelaskan itu sendiri. Maka, penjelasan yang bersumber dari Nabi SAW selalu dan senantiasa berkisar diseperti Alquran dan tidak mungkin akan melanggarnya.

b. Menghimpun Hadis-hadis yang Terjalin dalam Tema yang Sama.

Untuk berhasil memahami *as-Sunnah* secara benar, kita harus menghimpun semua hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu. Kemudian mengembalikan kandungannya yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang muthlaq dengan yang muqayyad, dan menafsirkan yang ‘am dengan yang khash. Dengan cara itu dapatlah dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya.²⁷

c. Penggabungan atau Pentarjihan antara Hadis-hadis yang (Tampaknya) Bertentangan.

Pada dasarnya, nash-nash syariat tidak mungkin saling bertentangan. Sebab, kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila diandaikan juga adanya pertentangan, maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataannya yang hakiki. Dan atas dasar itu, kita wajib menghilangkannya dengan cara sebagai berikut:

Apabila pertentangan itu dapat dihapus dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua *nash*, tanpa harus memaksakan atau mengada-ada, sehingga kedua-duanya dapat diamalkan, maka yang demikian itu lebih utama daripada harus mentarjihkan antara keduanya. Sebab, pentarjihan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya sementara mengutamakan yang lainnya.

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al-Baqir, Cetakan Pertama, (Bandung: Karisma, 1993), 106.

- d. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakangnya, Situasi dan Kondisinya ketika Diucapkan, serta Tujuannya.

Di antara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi SAW ialah dengan memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan suatu 'illah (alasan, sebab) tertentu, yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau disimpulkan darinya, ataupun dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya.

- e. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan sasaran yang Tetap.

Di antara penyebab kekacauan dan kekeliruan dalam memahami As-sunnah, ialah bahwa sebagian orang mencampuradukkan antara tujuan atau sasaran yang hendak dicapai oleh As-sunnah dengan prasarana temporer atau loka-l yang kadangkala menunjang pencapaian sasaran yang dituju. Mereka memusatkan diri pada berbagai prasarana ini, seolah-olah hal itu memang merupakan tujuan yang sebenarnya, padahal, siapa saja yang benar-benar berusaha untuk memahami As-Sunnah serta rahasia-rahasia yang dikandungnya, akan tampak baginya bahwa yang penting adalah apa yang menjadi tujuannya yang hakiki. Itulah yang tetap ada dan abadi.

Dari sini dapat dilihat dari salah satu contoh bahwa tidak sedikit dari mereka yang mempelajari As-Sunnah dan yang mencurahkan perhatiannya kepada *atthibib onnobi* (cata pengobatan yang dinisbahkan kepada Nabi saw') selalu memfokuskan penelitian dan perhacian mereka kepada berbagai obat-obatan, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, dan sebagainya, yang pernah disarankan oleh Nabi saw. untuk dijadikan obat bagi beberapa penyakit fisik tertentu.

Setiap sarana dan prasarana, mungkin saja berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dan dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya; bahkan semua itu pasti mengalami perubahan. Oleh sebab itu, apabila suatu hadis menunjuk kepada sesuatu yang menyangkut sarana atau prasarana tertentu, maka itu hanyalah untuk menjelaskan tentang suatu fakta, namun sama sekali tidak dimaksudkan

untuk mengikat kita dengannya, ataupun membekukan diri kita di sampingnya.²⁸

- f. Membedakan antara Ungkapan yang Bermakna Sebenarnya dan yang Bersifat Majaz dalam Memahami Hadis

Ungkapan dalam bentuk *majaz* (kiasan, metafor) banyak sekali digunakan dalam bahasa Arab. Dalam ilmu-ilmu *balaghah* (retorika) dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk *majaz*, lebih berkesan daripada ungkapan dalam bentuk yang biasa. Sedangkan Rasul yang mulia saw adalah seorang berbahasa Arab yang paling menguasai *balaghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari wahyu. Maka tak mengherankan apabila dalam hadis-hadisnya beliau banyak menggunakan *majaz*, yang mengungkap maksud beliau dengan cara sangat mengesankan.

Yang dimaksud dengan majaz di sini, ada-lah yang meliputi *majaz lughawiy*, *'aqliy*, *isti'arah*, *kinayah*, dan berbagai macam ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung tetapi hanya dapat dipahami dengan berbagai indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual ataupun kontekstual.

- g. Membedakan antara Alam Gaib dan Alam Kasatmata

Di antara kandungan As-Sunnah, adalah hal-hal yang berkaitan dengan alam gaib, yang sebagiannya menyangkut makhluk-makhluk yang tidak dapat dilihat di alam kita ini. Misalnya, malaikat yang diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan berbagai macam tugas tertentu. ". . . Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. . ." (Al-Muddatstsir: 31).

Karena itu, para ulama kita menetapkan bahwa adakalanya agama membawa sesuatu yang membingungkan akal, namun tak mungkin ia akan membawa sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Atas dasar itu pula, segala suatu yang dinukilkan (dari sumber agama) yang sah, tidak sekali-kali akan bertentangan dengan apa yang dapat dicerna oleh akal secara lurus dan gamblang.²⁹

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al-Baqir, Cetakan Pertama, (Bandung: Karisma, 1993), 147-149.

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al-Baqir, Cetakan Pertama, (Bandung: Karisma, 1993), 189-190.

d) Mahmud Syaltut

Mahmud Syaltut lebih dikenal sebagai seorang mufasir dan mufti fiqih, sekaligus sebagai salah satu tokoh pembaharuan di Mesir. Dia merupakan ulama yang menghindari sikap fanatisme terhadap mazhab-mazhab tertentu.

Menurut Syekh Mahmud Syaltut sunah juga terbagi menjadi dua: pertama Sunah nonsyariat (*ghayr tasyri'iyah*). Yang tergolong non-tasyri' ini adalah kebutuhan sebagai manusia seperti makan dan minum, pengalaman (*experience*), tradisi pribadi, dan kolektif seperti pertanian, kedokteran, dan berpakaian, menejemen sebagai manusia seperti pembagian kelompok dalam medan peperangan. Semua itu boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, ia bukan tasyri' dan bukan sumber *tasyri'*. Kedua, Sunah sebagai syariat (*tasry'iyah*) terbagi menjadi dua. Pertama syariat umum, yaitu apa yang datang dari Nabi SAW. sebagai tabligh risalah seperti penjelasan perincian yata global (*tafsil al-mujmal*), masalah ibadah, halal haram, akidah, akhlak. Semua orang harus mengikutinya. Yang kedua, syariat khusus, yaitu kehadiran Nabi saw sebagai pimpinan masyarakat yang mengaturnya berdasarkan kemaslahatan umum atau sebagai hakim yang memutuskan perkara berdasarkan bukti atau sumpah. Seseorang boleh melakukannya setelah ada izin dari seorang imam atau hakim.³⁰

e) Syāh Wafiyullah al-Dahlawī

Adapun Syāh Wafiyullah al-Dahlawī membagi kedudukan sunah menjadi dua, yaitu tabligh tabligh al-risalah dan ghayr tabligh tabligh al-risalah. Diantara sunah yang dikategorikan pertama adalah tentang berita gaib dan keindahan kekuasaan Tuhan yang sandarannya wahyu. Dalam bidang syariat dan cara ibadah, sandarannya sebagian kepada wahyu dan sebagian kepada ijtihad yang menduduki wahyu, karena Nabi terpelihara dari kesalahan (*ma'shum*). Dalam bidang hukum dan maslahat umum seperti akhlak yang baik dan buruk sandarannya, pada umumnya ijtihad. Adapun keutamaan amal sebagian sandarannya wahyu dan sebagian lain sandarannya ijtihad.³¹

³⁰ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah "Pendekatan Ilmu Hadis"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 199-200.

³¹ Abdul Majid Khon, *Pemikiran Modern dalam Sunah "Pendekatan Ilmu Hadis"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 197-198.

3. Unsur-unsur Pokok Hadis

a) Sanad

Kata “Sanad” menurut bahasa adalah “sandaran”, atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian, karena hadis bersandar kepadanya. Menurut istilah, terdapat perbedaan rumusan pengertian. Al-Badru bin Jama’ah dan Al-Thiby mengatakan bahwa sanad adalah:

الإخبار عن طريق المتن

Artinya: “Berita tentang jalan matan”

Yang lain menyebutkan:

سلسلة الرجال الموصلة للمتن

Artinya: “Silsilah orang-orang (yang meriwayatkan hadis), yang menyampaikannya kepada matan hadis”.

Ada juga yang menyebutkan:

سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن مصدره الأول

Artinya: “Silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama”.

Yang berkaitan dengan istilah sanad, terdapat kata-kata seperti, al-isnad, al-musnid, dan al-musnad. Kata-kata ini secara terminologis mempunyai arti yang cukup luas, sebagaimana yang dikembangkan oleh para ulama.

Kata al-isnad berarti menyandarkan, mengasalkan (mengembalikan ke asal), dan mengangkat. Yang dimaksudkan di sini, ialah menyandarkan hadis kepada orang yang mengatakannya (*raf’u hadits ila qa’ilih* atau *’azwu hadits ila qa’ilih*). Menurut Al-Thiby, sebenarnya kata *al-isnad* dan *al-sanad* digunakan oleh para ahli hadis dengan pengertian yang sama.

Kata al-musnad mempunyai beberapa arti. Bisa berarti hadis yang disandarkan atau diisnadkan oleh seseorang, bisa berarti nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat para perawi hadis, seperti kitab Musnad Ahmad.³²

³² Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), 45-46.

b) Matan

Kata “*matan*” atau “*al-matn*” menurut bahasa berarti ma irtafa’a al-ardhi (tanah yang meninggi). Sedang menurut istilah adalah:

ما ينتهي إليه السند من الكلام

Artinya: “Suatu kalimat tempat berakhirnya sanad”.

Atau dengan redaksi lain, ialah:

الفاظ الحديث التي تتقوم بها معانيه

Artinya: “lafaz-lafaz hadis yang didalamnya mengandung makna-makna tertentu”.

Ada juga redaksi yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad (gaya as-sanad). Dari semua pengertian di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi atau lafaz hadis itu sendiri.

c) Rawi

Kata “*rawi*” atau “*al-rawi*” berarti orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis (*naqil al-hadits*).

Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabaqahnya, juga disebut rawi, jika yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan dan memindahkan hadis. Akan tetapi yang membedakan antara rawi dan sanad adalah terletak pada pembukuan atau pentadwinan hadis. Orang yang menerima hadis dan kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin, disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut *mudawwin* (orang yang membukukan dan menghimpun hadis).

4. Pemahaman Hadis

Dalam memahami hadis Nabi, secara garis besar menurut Suryadi, dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni: pertama, kelompok hadis yang lebih mementingkan makna lahiriyah teks hadis disebut dengan Ahl al-Hadith atau kaum tekstualis. Kedua, kelompok yang mengembangkan penalaran terhadap faktor-faktor yang berada di belakang teks disebut *Ahl al-Ra’y* atau kontekstualis.³³ Sedangkan, Abdul Mustaqim membagi pemahaman hadis kepada tiga paradigma; normatif-tekstual, historis-

³³ Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 73.

kontekstual, dan rejeksionis-liberal.³⁴ Menurut peneliti, secara umum aliran *ahl al-hadith* dan paradigma normatif-tekstual memiliki maksud yang sama, hanya berbeda istilah. Begitu juga aliran *ahl-ra'y* dan paradigma historis-kontekstual. Perbedaan istilah tersebut disebabkan karena Suryadi memberi istilah berdasarkan orang yang memahami hadisnya, sedangkan Abdul Mustaqim memberi istilah berdasarkan metode dan pendekatan yang dilakukan oleh orang yang memahami hadis.

Pembagian yang pertama adalah pemahaman hadis secara tekstual. Kaum tekstualis telah muncul sejak generasi sahabat. Kelompok ini berpegang kepada arti lahiriah nas. Sebab, dalam pandangan mereka, kebenaran Alquran bersifat mutlak, sedangkan kebenaran rasio adalah nisbi. Sesuatu yang nisbi tidak akan dapat menjelaskan sesuatu yang mutlak. Oleh karena itu, segala upaya memahami hadis di luar apa yang ditunjukkan oleh makna lahirnya dianggap tidak valid.³⁵

Keengganan mereka menggunakan akal ini menjadikan mereka dijuluki dengan *Ahl ul-Hashw*. Dengan demikian, hadis-hadis ahad memperoleh kedudukan yang cukup penting di kalangan kelompok ini.³⁶ Di antara tokoh yang disebut-sebut sebagai *ahl al-hashw* adalah Abdullah bin Umar dari kalangan sahabat. Selanjutnya muncul orang-orang seperti Dawud al-Zahiri dan Ibn Hazm. Di era sekarang, tipe golongan ini diikuti oleh orang-orang salafi dan juga kelompok jama'ah Tabligh. Jelas, mereka tidak mengapresiasi model-model pemahaman kontekstual, sebab pemahaman kontekstual dianggap sebagai sebuah upaya mengutak-atik makna hadis sesuai selera sendiri.³⁷

Kaum tekstualis juga mengabaikan sebab-sebab terkait yang berada sekeliling teks. Dalam kultur yang relatif dekat dengan Nabi, dampak yang ditimbulkan dari pemahaman ini belum begitu terlihat, karena perubahan signifikan dalam budaya dan gesekan antara kebudayaan lokal dan luar belum terasa. Namun, ketika hadis telah melintasi banyak generasi dan kebudayaan manusia yang beraneka macam serta berhadapan dengan berbagai kemajuan

³⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 28.

³⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 28.

³⁶ Faticatus Sa'diyah, *Pemikiran Shah Waliyullah Al-Dahlawi Tentang Metode Pemahaman Hadis*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018.

³⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 30.

ilmu pengetahuan berdampak pada semakin kompleksnya persoalan kehidupan.³⁸

Sebagai implikasinya, menurut mereka situasi dan kondisi yang harus mengikuti bunyi teks hadis. Golongan ini juga cenderung anti majaz dan anti hermeneutik, karena suatu hadis harus dipahami sebagaimana bunyi teksnya.³⁹

Di kalangan istri Nabi SAW ada yang berpikiran seperti ini. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi SAW menyatakan:

حدثنا محمود بن غيلان أبو أحمد حدثنا الفضل بن موسى السنياني أخبرنا طلحة بن يحيى بن طلحة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعن لحاقا بي أطولكن يدا قالت فكن يتناولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan Abu Ahmad; Telah menceritakan kepada kami Al Fadhl bin Musa As Sinani; Telah mengabarkan kepada kami Thalhah bin Yahya bin Thalhah dari 'Aisyah binti Thalhah dari 'Aisyah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Di antara kalian yang lebih dahulu bertemu denganku di hari kiamat kelak adalah yang paling panjang tangannya. Aisyah berkata; "Lalu mereka, para istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, mungukur tangan siapakah yang paling panjang." Aisyah berkata; "Ternyata setelah di ukur-ukur Zainablah yang paling panjang di antara kami, karena ia sering beramal dan bersedekah dengan tangannya.” (HR. Muslim)⁴⁰

Para istri Nabi SAW mengira bahwa yang dimaksud Nabi adalah yang benar-benar panjang tangannya secara fisik. Ini terlihat dari perkataan Aisyah, bahwa kemudian mereka saling mengukur siapa diantara mereka yang paling panjang tangannya. Mereka masih melakukan hal tersebut hingga Zaynab ra meninggal. Setelah

³⁸ Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 74.

³⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 28.

⁴⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim* (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009) DVD Hadis Kitab Sembilan Imam.

itu, barulah mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan “panjang tangan” bukan panjang tangan secara hakiki, tetapi secara majazi. Ahli bahasa mengatakan bahwa Fulan panjang tangannya berarti suka memberi atau dermawan. Di antara mereka, Zaynab ra adalah wanita yang dermawan dan paling sering bersedekah dari hasil kerjanya sendiri. Secara fisik, di antara mereka yang paling panjang tangannya adalah Saudah. Zaynab adalah wanita yang pendek dan tidak lebih tinggi dari para istri Nabi.⁴¹

Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat ketika Nabi SAW berjalan disuatu lorong jalan yang disitu terdapat ranting-ranting pohon, sehingga beliau membungkukkan badannya karena sedikit agak terganggu. Dengan semangat mengikuti Nabi, para sahabat juga melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Suatu hari, sahabat tersebut melewati jalan yang pernah di lalui Nabi SAW, padahal ranting-ranting pohon telah dipotong, tetapi sahabat tetap membungkukkan badannya.⁴²

Kelompok kedua, kaum kontekstualis. Kelompok ini memahami persoalan secara rasional dengan tetap berpegang kepada nas Alquran dan hadis. Oleh karenanya, tidak jarang mereka “mengorbankan” hadis ahad yang bertentangan dengan Alquran. Kelompok rasional (*ahli ra'yi*) mempertahankan akal dalam mengembangkan konsep-konsep seperti *maslahah* dan *istihsan* dan mengutamakan *qiyas* dari pada teks-teks yang bersifat hipotetik, karena *qiyas* menurut mereka didasarkan pada *qarinah* dan hukum-hukum *kulliyah* (universal), yang kemudian disebut dengan tujuan umum (*maqasid al-shari'ah*). Argumentasi kelompok yang menjustifikasi pendekatan rasional ini adalah hadis masyhur yang diriwayatkan dari Mu'adh bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman.⁴³

Paradigma historis-kontekstualis ini cenderung lebih moderat. Mereka tidak buru-buru menolak suatu hadis sebelum melakukan kajian yang seksama. Sebab boleh jadi apa yang disampaikan Nabi itu bersifat metaforis, sehingga harus dipahami secara simbolik juga. Terlebih dalam bahasa Arab memang banyak kata-kat yang bersifat majaz.

Dengan demikian, minimal ada tiga tahap metodologi yang diterapkan oleh kelompok ini. *Pertama*, melakukan kajian historis

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 29.

⁴² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 29.

⁴³ Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 75.

dengan menelisik secara kritis terhadap aspek sanad dan matannya. *Kedua*, melakukan kajian bahasa linguistik dengan mencermati dimensi-dimensi semantis, stuktur linguistik, termasuk aspek majaznya, dan *ketiga* melakukan kajian *hermeneutis* dengan mencoba menginterkoneksi dengan disiplin ilmu yang lain. Termasuk dunia medis kedokteran, untuk mencari penjelasan ilmiah tentang yang diisyaratkan dalam redaksi hadis-hadis medis tersebut.

Jika ternyata ditemukan keutamaan dan khasiat yang ada dalam jenis-jenis pengobatan herbal yang diajarkan Nabi, maka hadis tersebut dikatakan valid secara historis dan medis (ilmiah). Namun, jika ternyata tidak terdapat koherensi, baik dari sisi kebahasaannya dan medis ilmiahnya, maka untuk sementara hadis-hadis tadi *dimauqufkan* (dihentikan statusnya untuk diamalkan) sampai ditemukan data penguat untuk menerima hadis tersebut sebagai sumber informasi yang valid.⁴⁴

Kelompok ketiga adalah paradigma rejeksionis-liberal. Paradigma rejeksionis-liberal cenderung akan menolak hadis-hadis medis yang dianggap tidak masuk akal menurut mereka. Salah satu contoh adalah hadis tentang lalat. Mahmud Abu Rayah adalah salah satu orang yang menolak hadis tersebut dan menganggapnya tidak bisa dipercaya. Beliau mengkritik tajam Abu Hurairah, perawi dari hadis tersebut sebagai perawi yang hafalannya tidak dapat dipercaya. Begitu juga dengan Taufiq Sidqi. Hadis tentang lalat itu dinilai kontradiktif dengan akal dan teori medis. Sebab, lalat merupakan serangga yang sangat berbahaya dan dapat menyebarkan penyakit. Lalu, bagaimana mungkin Nabi SAW menganjurkan untuk menenggelmkan lalat yang hinggap di minuman? Demikian menurut Taufiq Sidqi.⁴⁵ Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سَلِيمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عْتَبَةُ بْنُ مَسْلَمٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ بْنُ حَنْيَنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمَسْهُ ثُمَّ لِيَنْعِرْهُ فَإِنْ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْأُخْرَى شِفَاءٌ (صحيح البخاري)

⁴⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 31-32.

⁴⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 32.

Artinya: “Khalid bin Makhlad bercerita kepada kami, Sulayman bin Bilal bercerita kepada kami, dia berkata: Uthbah bin Muslim telah bercerita kepadaku, dia berkata, Ubaidah bin Hunain berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: apabila ada lalat jatuh dalam minuman salah seorang dari kalian, maka hendaklah ia membenamkannya sekalian, lalu buanglah lalat tersebut, sesungguhnya pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat obat”. (HR. Bukhari)⁴⁶

Selintas, hadis tersebut memang tidak masuk akal dan berkontradiksi dengan teori kesehatan. Namun, ternyata penelitian dari sejumlah peneliti Muslim di Mesir dan Saudi Arabia terhadap masalah ini justru membuktikan hal lain. Mereka membuat eksperimen terhadap minuman yang dihinggapi lalat kemudian dibenamkan lalu dibuang, sedangkan minuman yang lain setelah dihinggapi lalat, dibuang secara langsung. Ternyata, melalui pengamatan mikroskop diperoleh sebuah hasil bahwa minuman yang dihinggapi lalat yang tidak dibenamkan, dipenuhi banyak kuman dan mikroba. Sementara minuman yang lalatnya telah dibenamkan justru tidak dijumpai sedikitpun kuman dan mikroba. Hal tersebut adalah penelitian ilmiah dan semakin membuktikan kebenaran hadis tersebut secara ilmiah. Itulah salah satu fenomena *i'jaz 'ilmi*.⁴⁷

Kelompok dengan paradigma rejeksionis-liberal ini menolak hadis-hadis yang menyalahi fakta dan bukti nyata. Mereka menganggap bahwa Rasulullah tidak mungkin mensabdakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.

5. Kenabian dan Wahyu

Menurut Syāh Wafīyullah Al-Dahlawī kenabian bukan merupakan sesuatu yang dapat diperoleh melalui latihan fisik maupun mental, bukan pula pembawaan sejak lahir. Maksudnya, kenabian itu bukanlah sesuatu tabiat yang telah dicetak yang memaksa kepada orang yang ditunjuk untuk berbuat sesuai dengan kesuciannya. Tabiat kenabian adalah merupakan derajat paling tinggi yang diberikan kepada manusia pada suatu waktu saja.

⁴⁶ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Jakarta: Lidwa Pusaka i-Software, 2009) DVD Hadis Kitab Sembilan Imam.

⁴⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits "Paradigma Interkoneksi"* (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 33.

Kehadiran seorang Nabi berkaitan dengan kondisi dunia yang sudah parah dan terjadi kerusakan dimana-mana, sehingga Tuhan mengutus seorang Nabi untuk menyelamatkan manusia dan mengembalikannya kepada kedamaian dan ketertiban. Siapapun orangnya di saat yang demikian, orang yang paling suci, jujur, dan berkemauan keras akan diberi ilham untuk menyeru manusia untuk bangkit agar melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Orang-orang yang menerima seruan ini akan selamat dan bagi yang menentangnya akan celaka. Nabi dalam melawan orang-orang yang ingkar tersebut dan memusuhinya akan dibekali dengan mu'jizat. Ia selanjutnya dapat menerima wahyu dari Tuhan dan dapat mengisi hatinya secara lahir maupun batin. Untuk itu ia dapat mengerti kehendak Tuhan yang diturunkan dari langit dalam bentuk ungkapan kata maupun huruf.⁴⁸

Menurut Syāh Waliyullah al-Dahlawī juga berpendapat mengenai Alquran merupakan kalam Allah, jadi bukan makhluk. Memang ada sebagian ilmuwan Muslim yang beranggapan bahwa pendapat ad-Dahlawī mengenai Alquran adalah wahyu yang diberikan oleh Allah berupa ma'na, sedangkan kata-katanya berasal dari Nabi Muhammad, seperti yang dikemukakan oleh Sir Sayyid Ahmad Khan yang mendasarkan keterangannya dari kitab at-Tafhimat, dan Fazlur Rahman yang menggunakan analisisnya melalui kitab *Sata'at*. Tetapi dalam kitabnya *Syarh Tarajim Abwab Sahih al-Bukhari*, ia dengan jelas membedakan antara wahyu yang *al-matluwwu* dan *gairu almatluwwi*. Yang *al-matluwwu* adalah Alquran dan *ghairu al-matluwwi* adalah hadis, artinya kalau Alquran adalah baik berupa makna dan lafaz datang dari Allah, sedangkan kalau al-hadis, maknanya saja yang datang dari Allah sedangkan lafaznya datang dari Nabi sendiri. Demikian juga keterangannya dalam kitab *al-Fawz al-Kabir*, dengan tegas ia mengatakan bahwa gaya bahasa dan ketinggian sastra dalam Alquran adalah merupakan aspek pokok kemu'jizatan Alquran.⁴⁹

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh seseorang yang telah lebih dahulu dilakukan oleh peneliti lain.

Sebagai pertimbangan penelitian ini, penelitian akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

⁴⁸ Ghazali Munir, "Pemikiran Pembaruan Teologi Islam Syah Waliyullah Ad-Dahlawi," *Jurnal Teologia*, vol. 23, no. 1 (2012): 25-26.

⁴⁹ Ghazali Munir, "Pemikiran Pembaruan Teologi Islam Syah Waliyullah Ad-Dahlawi," *Jurnal Teologia*, vol. 23, no. 1 (2012): 26.

1. Tesis karya Fatichatus Sa'diyah yang berjudul "PEMIKIRAN HADIS SHAH WALIYULLAH AL-DAHLAWI TENTANG METODE PEMAHAMAN HADIS". Didalam tesis tersebut menjelaskan tentang metode-metode dalam memahami hadis. Perbedaan dan perbandingan dari penelitian terlebih dahulu tersebut adalah fokusnya. Fokus penelitian yang dilakukan Fatichatus Sa'diyah adalah Metodenya secara epistemologis seperti pemahaman makna Alquran dan Hadis yang mengandung hukum dan cara menyelesaikan hadis yang bertentangan. Sedangkan penelitian peneliti berfokus pada pemikiran Hadisnya yang secara umum menjelaskan tentang Tabligh al-risalah dan guyr tabligh al-risalah.
2. Skripsi karya Rizqa Ahmadi yang berjudul "MODERASI DALAM MEMAHAMI HADITS NABI (PEMBACAAN ATAS PEMIKIRAN SYAH WALIYULLAH ADDIHLAWI)". Didalam skripsi tersebut menjelaskan tentang pemahaman hadis Nabi secara moderat. Dimana pandangan para ulama-ulama moderat khususnya Syāh Wafiyullah al-Dahlawī dalam memahami hadis secara umumnya. Sedangkan penelitian peneliti akan dijelaskan secara khusus mengenai pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī dalam bidang hadis yang mana fokusnya pada hadis tabligh risalah dan ghayr al-risalah.
3. Jurnal karya H. Ghazali Munir yang berjudul "PEMIKIRAN PEMBARUAN TEOLOGI ISLAM SYAH WALIYULLAH AD-DAHLAWI". Didalam jurnal tersebut menjelaskan pemikiran pembaruan teologi Islam Syāh Wafiyullah al-Dahlawī tidak hanya berfokus terhadap ajaran Islam tertentu belaka, tetapi bersifat komprehensif. Baik terhadap aspek politik, pemahaman terhadap Islam, dan lainnya. Serta menyeru untuk kembali kepada Alquran dan as-Sunnah dan mayoritas sahabat dan tabi'in. Perbedaan dan perbandingan dari penelitian terlebih dahulu tersebut adalah fokusnya. Dimana penelitian peneliti yang peneliti buat ini difokuskan pada pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī dalam bidang hadisnya saja.
4. Buku karya Abdul Majid Khon yang berjudul "PEMIKIRAN MODERN DALAM SUNNAH (PENDEKATAN ILMU HADIS)". Buku ini tidak menjelaskan secara eksplisit pemikiran hadis Syāh Wafiyullah al-Dahlawī, di dalamnya hanya terdapat satu sub-sub bab yang membahas tentang pembagian hadis al-Dahlawī kepada tabligh dan ghayr tabligh yang tidak lebih dari dua halaman.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut, Pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī Dalam Bidang Hadis (Studi Hadis Tabligh al-risalah Dan Hadis Tabligh ghayr al-risalah). Oleh karena itu penelitian ini melengkapinya.

C. Kerangka Berpikir

Didalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian tentang pemikiran Syāh Wafiyullah al-Dahlawī tentang hadis tabligh al-risalah dan hadis tabligh ghayr al-risalah. Dalam hal ini Syāh Wafiyullah al-Dahlawī membedakan peran nabi menjadi dua, sebagai rasul dan juga manusia biasa.

Rasul menghasilkan risalah yang kemudian turun menjadi hukum (yuridis). Kemudian Nabi juga menghasilkan basyar yang menjadi ghayr tabligh al-risalah yang kemudian turun menjadi non hukum/non yuridis. Lebih jelasnya lihatlah gambar dibawah ini.

